

Kota Blitar, 24 September 2024

Nomor : 221/PM.00.02/K.JI-31/09/2024
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan Tidak melaksanakan kampanye di
Luar Jadwal melaksanakan kampanye

Kepada :

Yth. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Blitar
Bambang Rianto, SH dan Bayu Setyo Kuncoro, S.Sos

di-

BLITAR

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 Ayat (1) huruf a angka 5 Undang-Undang Pemilihan, Bawaslu Provinsi bertugas dan berwenang mengawasi pelaksanaan kampanye Pemilihan. Sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan dan pencegahan sengketa proses Pemilihan. Sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota dan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota serta. Bawaslu Kota Blitar pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 mengimbau kepada Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Pengusul dan/atau Gabungan Partai Politik Pengusul dan/atau Tim Kampanye untuk:

1. Agar secara cermat memperhatikan ketentuan larangan kampanye pada pasal 69 huruf k Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan) sebagai berikut:
 - k) Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
2. Memperhatikan sanksi mengenai kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU sebagaimana tersebut di atas, yang diatur dalam Pasal 187 Undang-Undang Pemilihan yang berbunyi” **Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”;**
3. Melakukan edukasi secara internal terkait dengan ketentuan tersebut diatas;
4. Memperhatikan ketentuan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Program dan Jadwal Kegiatan Kampanye Pemilihan dilaksanakan pada **Rabu, 25 September 2024 s.d. Sabtu, 23 November 2024;**
5. Memperhatikan ketentuan lampiran yang sama, periode **Rabu 25 September 2024 s.d. Sabtu, 23 November 2024**. Program/Kegiatan Kampanye yang dapat dilaksanakan adalah Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Memperhatikan ketentuan lampiran yang sama, periode **Minggu 10 November 2024 s.d Sabtu 23 November 2024**. Program/Kegiatan Kampanye yang dapat dilaksanakan adalah Iklan media massa cetak dan media massa elektronik;
7. Tidak melaksanakan kegiatan kampanye pada masa tenang pada periode Minggu 24 November 2024 s.d Selasa 26 November 2024.

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ketua,

Roma Hudi Fitrianto, SE